

Pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 4 Nomor 2 2026
Hal. 76-86
DOI: 10.58784/rapi.481

Christopher Harry Ayub Tandaju

Corresponding author:
christophertandaju@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Inggriani Elim

Sam Ratulangi University
Indonesia

I Gede Suwetja

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 14 July 2026

Revised 22 July 2026

Accepted 23 July 2026

Published 26 July 2026

ABSTRACT

The decline in Land and Building Tax (PBB) revenue realization in North Pinabetengan Village in 2025, which reached only 62% of the target, indicates a taxpayer compliance problem. This study aims to analyze the partial and simultaneous effects of tax awareness and tax sanctions on taxpayer compliance in paying PBB in North Pinabetengan Village, grounded in the Theory of Planned Behavior (TPB). The study employed a quantitative causal-associative approach. The population consisted of 438 taxpayers, with a sample of 82 respondents determined using the Slovin formula through proportionate stratified random sampling. Data were collected through Likert-scale questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS version 30. The results show that, partially, tax awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance ($t = 4.966$; $\text{Sig.} < 0.01$), as do tax sanctions ($t = 6.237$; $\text{Sig.} < 0.01$). Simultaneously, both variables have a significant effect ($F = 90.890$; $\text{Sig.} < 0.01$). The Adjusted R^2 of 0.689 indicates that tax awareness and tax sanctions explain 68.9% of the variation in taxpayer compliance, while the remaining 31.1% is explained by other factors outside the model. These findings confirm that the combination of internal factors (awareness) and external factors (sanctions) plays an important role in shaping PBB taxpayer compliance behavior in rural areas.

Keywords: tax awareness; tax sanctions; taxpayer compliance; land and building tax; theory of planned behavior

JEL Classification: H26; H71

©2026 Christopher Harry Ayub Tandaju, Inggriani Elim, I Gede Suwetja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Dalam konteks pemerintahan

daerah, pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dan berkontribusi langsung terhadap pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan penetapan, pemungutan, dan pengelolaan PBB-P2 menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kabupaten/kota. PBB dipungut menggunakan official

assessment system, yaitu sistem pemungutan di mana besarnya pajak terutang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Meskipun penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah, keberhasilan pemungutan PBB tetap bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak; tanpa kepatuhan, target penerimaan yang ditetapkan akan sulit tercapai.

Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, merupakan salah satu desa dengan potensi penerimaan PBB yang cukup signifikan. Namun demikian, data realisasi penerimaan PBB dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan yang mencolok pada tahun 2025, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi PBB Desa Pinabetengan Utara tahun 2021–2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
2021	15.500.000	15.500.000	0	100
2022	15.800.000	15.800.000	0	100
2023	16.200.000	16.200.000	0	100
2024	16.500.000	16.500.000	0	100
2025	16.675.400	10.338.750	(6.336.650)	62

Sumber: Pemerintah Desa Pinabetengan Utara, 2025

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2021–2024 realisasi PBB selalu mencapai 100% dari target, menandakan kepatuhan wajib pajak yang sangat baik. Namun pada tahun 2025 realisasi hanya mencapai Rp10.338.750 dari target Rp16.675.400, atau 62%, dengan selisih kekurangan Rp6.336.650. Penurunan sebesar 38% ini menjadi sinyal menurunnya kepatuhan wajib pajak PBB. Beberapa faktor diduga berkontribusi, antara lain tekanan ekonomi pada wajib pajak yang mayoritas berprofesi sebagai petani, kemungkinan keterlambatan distribusi SPPT, serta berkurangnya intensitas sosialisasi dan penagihan aktif oleh aparat desa.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata ditentukan oleh ketetapan pajak, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor perilaku, baik internal maupun eksternal. Salah satu teori yang dapat menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). Selain rujukan konseptual klasik tersebut, penerapan TPB pada konteks kepatuhan pajak terus

berkembang pada literatur yang lebih mutakhir; Musah et al. (2026), misalnya, menunjukkan bahwa pada konteks Ghana, kepatuhan pajak juga dibentuk oleh literasi keuangan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang memediasi hubungan antara persepsi keadilan dan perilaku patuh, memperkuat relevansi TPB sebagai kerangka lintas-negara, tidak hanya pada konteks domestik. Dalam konteks perpajakan PBB, kesadaran pajak merepresentasikan komponen sikap, sedangkan sanksi pajak merepresentasikan komponen kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Kesadaran pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Wajib pajak dengan kesadaran tinggi memahami bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi bagi pembangunan daerah. Selain kesadaran, sanksi perpajakan juga berperan penting sebagai jaminan agar ketentuan perpajakan dipatuhi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, wajib pajak yang terlambat membayar dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam (research gap). Astuti et al. (2019) menemukan kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial, sementara sanksi pajak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, Siahaan et al. (2025), Ramadhani et al. (2025), serta Indriati et al. (2022) menemukan kesadaran pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Inkonsistensi ini mengindikasikan bahwa pengaruh kedua variabel kemungkinan bergantung pada konteks wilayah, karakteristik demografis, dan jenis pajak yang diteliti. Selain itu,

sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di wilayah perkotaan atau pada objek pajak kendaraan bermotor, sehingga kajian mengenai kepatuhan PBB di wilayah perdesaan terlebih dalam kerangka regulasi baru UU HKPD masih relatif terbatas. Hal inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Pinabetengan Utara. Secara spesifik, penelitian ini menjawab dua pertanyaan penelitian (Research Questions) berikut: RQ1 — Apakah kesadaran pajak dan sanksi pajak masing-masing berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB? RQ2 — Apakah kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan bagi Pemerintah Desa Pinabetengan Utara, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan daerah lain dengan karakteristik serupa, yaitu basis ekonomi agraris, ketergantungan pada official assessment system, dan periode transisi kewenangan pasca-UU HKPD, dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan PBB yang berbasis bukti.

2. Tinjauan pustaka

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa niat berperilaku (behavioral intention) seseorang, yang selanjutnya mendorong perilaku aktual, dibentuk oleh tiga komponen utama: attitude toward behavior (evaluasi individu terhadap suatu perilaku), subjective norms (persepsi tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku), dan perceived behavioral control (persepsi kemudahan atau kesulitan dalam

melaksanakan perilaku). Dalam ranah perpajakan, TPB banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan karena kepatuhan pada dasarnya merupakan perilaku terencana yang dipengaruhi sikap, norma, dan persepsi kontrol wajib pajak. Musah et al. (2026) memperluas aplikasi kerangka ini dengan menunjukkan bahwa literasi keuangan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak turut memoderasi hubungan antara persepsi keadilan dan kepatuhan pajak, sehingga TPB perlu dipahami secara dinamis, tidak hanya sebagai model sikap-norma-kontrol yang statis.

Kesadaran pajak sebagai attitude toward behavior

Kesadaran pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela (Rahayu, 2020). Dalam kerangka TPB, kesadaran pajak merepresentasikan attitude toward behavior, yaitu evaluasi positif wajib pajak terhadap tindakan membayar pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan, bukan sekadar kewajiban administratif. Semakin dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak, semakin kuat niat mereka untuk patuh secara sukarela.

Sanksi pajak sebagai perceived behavioral control

Sanksi pajak adalah hukuman administratif yang dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2023). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, keterlambatan pembayaran PBB dikenai bunga administratif sebesar 1% per bulan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan. Dalam kerangka TPB, sanksi pajak berkaitan dengan perceived behavioral control, yaitu

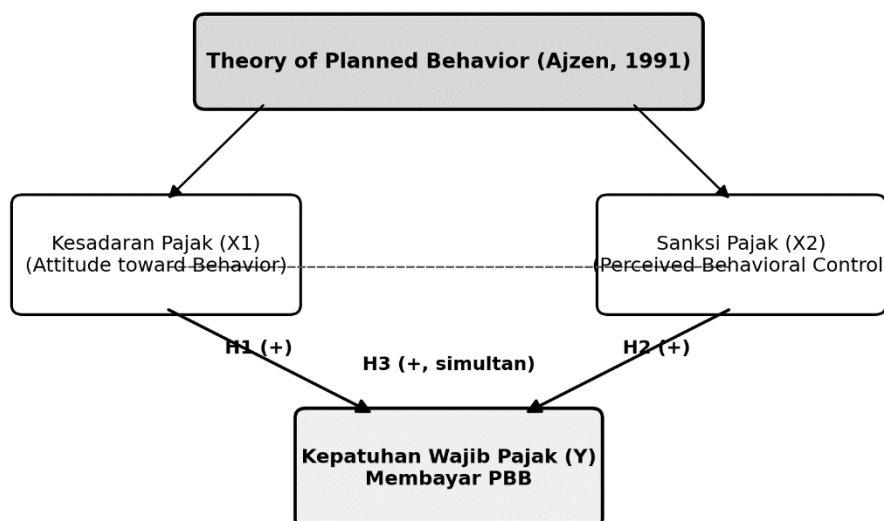
keyakinan wajib pajak bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi finansial yang nyata, sehingga mendorong mereka memprioritaskan pembayaran sebelum jatuh tempo.

Sintesis penelitian terdahulu

Penelitian mengenai determinan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang beragam. Astuti et al. (2019) menemukan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar PBB, sementara sanksi pajak terbukti berpengaruh signifikan; temuan ini kontras dengan Siahaan et al. (2025) dan Ramadhani et al. (2025) yang menemukan kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan. Indriati et al. (2022), pada studi empiris di Kabupaten Klaten, turut membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, memperkuat argumen bahwa kombinasi faktor sikap dan kontrol perilaku relevan lintas jenis pajak. Sementara itu, dari konteks internasional, Musah et al. (2026) menegaskan bahwa kepatuhan pajak juga dibentuk oleh kepercayaan terhadap otoritas pajak, sebuah dimensi yang melengkapi kerangka TPB klasik dan relevan untuk diuji lebih lanjut pada konteks kepatuhan pajak properti di wilayah perdesaan Indonesia.

Kerangka konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, kerangka konseptual penelitian ini menempatkan kesadaran pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) sebagai dua komponen TPB yang secara parsial maupun simultan memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian berbasis Theory of Planned Behavior

Pengembangan hipotesis

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pada kerangka TPB, kesadaran pajak membentuk attitude toward behavior, yaitu evaluasi positif wajib pajak terhadap tindakan membayar PBB. Evaluasi positif ini memperkuat behavioral intention yang kemudian terwujud dalam pembayaran PBB tepat waktu. Semakin dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat PBB, semakin kuat niat mereka untuk patuh secara sukarela. Temuan Siahaan et al. (2025) dan Ramadhani et al. (2025) mendukung bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Dengan demikian dirumuskan:

H₁: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak berkaitan dengan komponen perceived behavioral control, yaitu keyakinan wajib pajak bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi finansial yang nyata. Persepsi terhadap risiko sanksi—berupa bunga keterlambatan 1% per bulan hingga 24 bulan, mendorong wajib pajak

memprioritaskan pembayaran sebelum jatuh tempo. Astuti et al. (2019), Frecky dan Waluyo (2025), serta Subekti dan Yuliana (2024) membuktikan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Dengan demikian dirumuskan: H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan

Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Kesadaran pajak (attitude) dan sanksi pajak (perceived behavioral control) secara bersama-sama membentuk behavioral intention yang mendorong kepatuhan. Astuti et al. (2019), Hidayat dan Gunawan (2022), dan Anur et al. (2024) membuktikan bahwa kombinasi kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Dengan demikian dirumuskan: H₃: Kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

3. Metode riset

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif

kausal, yang bertujuan mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian menguji pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB secara empiris dan terukur melalui prosedur statistik (Sugiyono, 2023).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar di Desa Pinabetengan Utara, yaitu sebanyak 438 wajib pajak. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh $n = 438 / (1 + 438 \times 0,1^2) = 81,41$, dibulatkan menjadi 82 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling, di mana populasi dikelompokkan berdasarkan wilayah dusun (Dusun 1–4) sebagai strata, dan sampel diambil secara proporsional dari

masing-masing dusun untuk memastikan keterwakilan seluruh wilayah desa. Pemilihan responden pada masing-masing strata dusun dilakukan melalui prosedur acak sederhana (simple random sampling), yaitu dengan memberi nomor urut pada seluruh wajib pajak terdaftar di tiap dusun berdasarkan daftar SPPT, kemudian memilih responden menggunakan tabel bilangan acak (random number table) hingga kuota proporsional tiap dusun terpenuhi, guna meminimalkan bias seleksi peneliti.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel independen, yaitu kesadaran pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2), serta satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Definisi operasional dan indikator setiap variabel disajikan pada Tabel 2. Seluruh variabel diukur menggunakan kuesioner berbasis skala Likert lima tingkat (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju).

Tabel 2. Definisi operasional dan indikator variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Kesadaran Pajak (X_1)	Kondisi wajib pajak memahami dan bersedia melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.	Pengetahuan peraturan PBB; pemahaman kewajiban tahunan; kesadaran pajak untuk pembangunan; kesediaan membayar sukarela; perencanaan pengeluaran; kesadaran dampak menunda.	Rahayu (2020)
Sanksi Pajak (X_2)	Hukuman administratif yang dikenakan bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan.	Pengetahuan sanksi denda/bunga; ketegasan sanksi; keadilan sanksi; dorongan tepat waktu; efektivitas sanksi; keyakinan sanksi mencegah penundaan.	Mardiasmo (2023)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan.	Kesesuaian jumlah SPPT; ketepatan waktu; tidak menunggak; membayar sukarela; pelaporan objek pajak benar; menjadikan PBB prioritas keuangan.	Sulistyowati et al. (2021)

Sumber: Data olahan, 2026

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 82

responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa data

jumlah wajib pajak dan profil desa. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 30. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji kualitas data (validitas dan reliabilitas) serta uji asumsi klasik (normalitas Kolmogorov-Smirnov, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dengan uji Glejser) sebagaimana dikemukakan oleh Ghazali (2021). Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

dengan Y = kepatuhan wajib pajak, X_1 = kesadaran pajak, X_2 = sanksi pajak, α = konstanta, β_1 dan β_2 = koefisien regresi, dan ε = error term. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2) pada tingkat signifikansi 5%.

4. Hasil dan pembahasan

Karakteristik responden

Responden penelitian berjumlah 82 wajib pajak PBB yang tersebar secara proporsional di empat dusun. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki (48 responden atau 59%) dan sisanya perempuan (34 responden atau

41%). Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan SMK/SMA (41%), diikuti SMP (27%), Diploma/Perguruan Tinggi (21%), dan SD (11%). Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden berprofesi sebagai petani (39,02%), diikuti ASN dan pedagang (masing-masing 18,29%), wiraswasta (12,20%), pegawai swasta (7,32%), dan peternak (4,88%). Komposisi ini menegaskan karakteristik masyarakat perdesaan yang bertumpu pada sektor pertanian.

Hasil uji kualitas data

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung terhadap r tabel (0,217) pada tingkat signifikansi 0,05. Seluruh indikator pada ketiga variabel memiliki r hitung yang lebih besar dari r tabel, sehingga dinyatakan valid. Nilai r hitung untuk kesadaran pajak berkisar 0,743–0,794; sanksi pajak berkisar 0,749–0,824; dan kepatuhan wajib pajak berkisar 0,777–0,879. Uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, sebagaimana disajikan pada Tabel 3, sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Hasil uji reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Kesadaran Pajak (X_1)	0,860	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X_2)	0,873	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,903	0,60	Reliabel

Hasil uji asumsi klasik

Uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual model dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan kedua variabel independen memiliki nilai Tolerance 0,573 ($> 0,10$) dan VIF 1,747 (< 10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas

dengan uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi kesadaran pajak sebesar 0,759 dan sanksi pajak sebesar 0,051 yang keduanya di atas 0,05, sehingga model bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, seluruh asumsi klasik terpenuhi dan model layak digunakan.

Hasil analisis regresi linear berganda

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil analisis regresi linear berganda dan uji parsial (Uji t)

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-1,411	1,636	—	-0,862	0,391
Kesadaran Pajak (X_1)	0,450	0,091	0,406	4,966	< 0,01
Sanksi Pajak (X_2)	0,569	0,091	0,510	6,237	< 0,01

Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh persamaan regresi $Y = -1,411 + 0,450X_1 + 0,569X_2$. Koefisien X_1 sebesar 0,450 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kesadaran pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,450 satuan, sedangkan koefisien X_2 sebesar 0,569 menunjukkan setiap peningkatan satu satuan persepsi sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,569 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Kedua koefisien bertanda positif, yang berarti kesadaran pajak dan sanksi pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis

Uji parsial (uji t) pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki t hitung 4,966 > t tabel 1,990 dengan Sig. < 0,01, sehingga H_1 diterima. Sanksi pajak memiliki t hitung 6,237 > t tabel 1,990 dengan Sig. < 0,01, sehingga H_2 diterima. Nilai Standardized Beta sanksi pajak (0,510) lebih besar daripada kesadaran pajak (0,406), yang mengindikasikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh relatif lebih dominan terhadap kepatuhan.

Uji simultan (uji F) disajikan pada Tabel 5, sedangkan koefisien determinasi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan hasil uji simultan (Uji F) dan koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	F	df1	df2	Sig.
1	0,835	0,697	0,689	2,66818	90,890	2	79	< 0,001

Tabel 5 menunjukkan nilai F hitung 90,890 > F tabel 3,112 dengan Sig. < 0,001, sehingga H_3 diterima; kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan model regresi dinyatakan fit. Tabel 6 menunjukkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,689, yang berarti kesadaran pajak dan sanksi pajak mampu menjelaskan 68,9% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 31,1% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis pertama membuktikan bahwa kesadaran pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Temuan ini konsisten dengan TPB, di mana kesadaran pajak berperan sebagai attitude toward behavior: wajib pajak yang sadar memandang pembayaran PBB bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kontribusi nyata bagi pembangunan desa, sehingga membentuk sikap positif yang mendorong kepatuhan. Hasil ini sejalan dengan Siahaan et al. (2025), Ramadhani et al. (2025), Anur et al. (2024), dan Rohmah et al. (2024). Implikasinya, program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang menekankan manfaat pajak bagi pembangunan desa perlu terus diperkuat.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis kedua membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan, bahkan dengan kontribusi relatif lebih dominan (Beta 0,510) dibandingkan kesadaran pajak (Beta 0,406). Dalam kerangka TPB, sanksi pajak membentuk *perceived behavioral control*: wajib pajak yang menyadari adanya bunga keterlambatan 1% per bulan (PP No. 35 Tahun 2023) akan memperhitungkan risiko finansial sebelum menunda pembayaran. Pada masyarakat perdesaan dengan penghasilan musiman, beban bunga yang terus bertambah menjadi tekanan eksternal yang efektif. Temuan ini sejalan dengan Astuti et al. (2019), Frecky dan Waluyo (2025), dan Ritongga dan Maryono (2024). Pemerintah desa perlu menjaga konsistensi penegakan sanksi agar efek jera tetap terpelihara.

Pengaruh simultan kesadaran pajak dan sanksi pajak

Hasil uji hipotesis ketiga membuktikan bahwa kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan kemampuan menjelaskan sebesar 68,9%. Kombinasi dorongan internal (kesadaran) dan tekanan eksternal (sanksi) menciptakan kondisi optimal bagi terwujudnya kepatuhan. Temuan ini dikuatkan oleh Wibowo et al. (2024), Zharah dan Trisnarningsih (2025), Hidayat dan Gunawan (2022), dan Deseverians (2023), serta konsisten dengan prediksi TPB bahwa faktor sikap dan kontrol perilaku bekerja secara bersama-sama membentuk perilaku patuh. Temuan serupa juga dilaporkan Musah et al. (2026) pada konteks internasional, yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor sikap wajib pajak, tetapi juga oleh kepercayaan terhadap otoritas pajak, sehingga memperkuat argumen bahwa faktor internal dan eksternal bekerja saling melengkapi dalam membentuk kepatuhan.

5. Kesimpulan

Kesadaran pajak dan sanksi pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Pinabetengan Utara, dan secara simultan menjelaskan 68,9% variasi kepatuhan ($\text{Adjusted } R^2 = 0,689$), dengan sanksi pajak sebagai prediktor relatif dominan. Temuan ini memperkuat relevansi *Theory of Planned Behavior* pada konteks pajak properti perdesaan pasca-UU HKPD, menunjukkan bahwa *attitude toward behavior* dan *perceived behavioral control* bekerja saling melengkapi, sekaligus memperluas bukti empiris TPB dari domain pajak kendaraan bermotor perkotaan ke PBB perdesaan serta mendukung argumen Musah et al. (2026) mengenai peran faktor kelembagaan dalam kepatuhan pajak di negara berkembang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa cakupan sampel satu desa, desain *cross-sectional* yang membatasi klaim kausalitas, potensi *common method bias* pada data *self-report* (meski Harman's single-factor test menunjukkan bias relatif terkendali), dan penggunaan *margin of error* 10% yang memperlebar interval kesalahan estimasi. Pemerintah Desa Pinabetengan Utara disarankan memperkuat sosialisasi perpajakan, mendigitalisasi distribusi SPPT, menerapkan sistem pengingat pembayaran, dan menjaga konsistensi penegakan sanksi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain multi-desa/multi-kabupaten atau longitudinal, serta menambahkan variabel seperti kualitas pelayanan fiskus atau kepercayaan terhadap otoritas pajak untuk menjelaskan 31,1% variasi yang belum terjelaskan.

Daftar pustaka

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

- Anur, A. S., Kusuma, I. C., & Melani, M. M. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Cigombong. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(2), 335-346.
<https://journal.unespadang.ac.id/jaaip/article/view/344>
- Astuti, R. W., Kharisma, A. S., Roni, Dumadi, & Nasiruddin. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(2), 85–95.
<https://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/view/952/>
- Deseverians, R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas layanan sebagai variabel moderasi. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 11(3), 146–161.
<https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62745>
- Frecky., & Waluyo, H. (2025). The effect of tax sanctions, tax knowledge, and tax socialization on individual taxpayer compliance with taxpayer awareness as a mediation variable. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 4(10), 1255–1264.
<https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i10.831>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan (MANAZHIM)*, 4(1).
<https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., Utami, W. B., & Wahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi dan Pajak (JAP)*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/5783>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Penerbit ANDI.
- Musah, A., Adenutsi, D. E., & Okyere, B. (2026). The influence of financial literacy and perceived fairness on tax compliance behaviour: Examining the mediating effect of trust in tax authorities in Ghana. *Social Sciences & Humanities Open*, 13, June 2026, 102481.
<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102481>
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, sistem, dan implementasi*. Graha Ilmu.
- Ramadhani, R., Yulianti, P. K., Ramli, & Kusno, H. S. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak: Uji empiris pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Balikpapan. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan (JSHP)*, 9(2), 1–17.
<https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/js/article/view/2583/>
- Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian, S. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3199–3210.
<https://al-haramjournal.id/index.php/J-CEKI/article/view/4698/>

- Siahaan, R. H., Pardede, J., & Teta, B. (2025). Pengaruh kesadaran dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 125–139. <https://doi.org/10.61132/jubid.v2i3.640>
- Subekti, K. V., & Yuliana, Y. (2024). Tax knowledge, taxpayer awareness and tax service quality on taxpayer compliance moderated by tax sanctions. *Owner*, 8(1), 470–482. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1804>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 29-45. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/487>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wibowo, L. H., Anggraini, M., & Santoso, T. R. (2024). Pengaruh kesadaran perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAAK)*, 350–362. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JA/KK/article/view/21001>
- Zharah, N. E., & Trisnaningsih, S. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 30–42. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i2.6356>